



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sehingga Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih optimal dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk mengupayakan pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan berkelanjutan, dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana yang cukup memadai serta peningkatan layanan penanganan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan kebutuhan masyarakat di daerah;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian di daerah, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 11 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 4 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Ajibarang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

10. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
11. Wajib Tarif adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran tarif pelayanan Kelas III Rumah Sakit.
12. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Rumah Sakit meliputi pelayanan medis, penunjang medis dan penunjang non medis, pelayanan rehabilitasi medis dan mental, serta pelayanan non medis.
13. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, penunjang medis dan non medis, rehabilitasi medis, serta pelayanan non medis.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, penunjang medis dan non medis, rehabilitasi medis, serta pelayanan non medis.
15. Bahan adalah bahan non medis, obat-obatan, atau bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
16. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan makan di RSUD.
17. Pelayanan makan adalah pelayanan makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
18. Penggunaan bahan adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan langsung atau tidak langsung oleh pasien atau pemakai pelayanan kesehatan lainnya, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
20. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.

21. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis, seperti hostel dan sekuriti, administrasi, Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), kesehatan lingkungan dan air bersih, laundry, pemeliharaan sarana dan prasarana, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), pemulasaraan jenazah, dan ambulans.
22. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
23. Pelayanan Non Medis adalah pelayanan di RSUD yang tidak berhubungan dengan pelayanan medis, penunjang, dan rehabilitasi medis.
24. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
25. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medis yang harus diberikan secepatnya di instalasi Gawat Darurat untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
26. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
27. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap secara intensif terhadap pasien yang memerlukan pemeriksaan, perawatan, dan pengawasan berkelanjutan dan diselenggarakan di unit pengawasan intensif meliputi *Intensive Care Unit (ICU)*, *Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)*, *Paediatric Intensive Care Unit (PICU)*, dan *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*.
28. Pelayanan Rawat Isolasi adalah pelayanan rawat inap secara terpisah yang diberikan terhadap pasien yang memerlukan perawatan medis khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit.
29. Tindakan Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
30. Tindakan Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.

31. *Cyto* adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian dan/atau kecacatan.
32. Pelayanan Asuhan Gizi adalah proses atau rangkaian kegiatan pelayanan gizi yang langsung diberikan untuk proses penyembuhan penyakit pasien rawat inap dengan tahapan-tahapan yaitu skrining gizi, pengkajian, *assessment, planning, monitoring, evaluasi* dan konseling lanjut.
33. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah pelayanan tenaga keperawatan kepada pasien meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan tindakan, serta evaluasi keperawatan.
34. Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya kepada pasien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir serta Keluarga Berencana dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan.
35. Tindakan Perawat/Bidan/Perawat Gigi adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan/perawat gigi baik mandiri maupun delegasi yang meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
36. Pelayanan Asuhan Fisioterapi adalah pelayanan yang diberikan tenaga fisioterapis meliputi pemeriksaan dan penegakkan diagnosis fisioterapi, intervensi, dan evaluasi.
37. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan perbekalan farmasi meliputi pengelolaan obat, alkes,bahan habis pakai, reagen, dan gas medis, serta pelayanan farmasi klinik dengan pendekatan profesional yang bertanggung jawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat kesehatan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perilaku apoteker dan asisten apoteker serta bekerja sama dengan pasien dan profesi kesehatan lainnya.
38. *Visite Farmasi* adalah kunjungan apoteker pada jam-jam tertentu yang dilakukan pada penderita yang dirawat.
39. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Farmasi adalah kegiatan yang dilakukan apoteker dalam rangka memberikan informasi obat dan edukasi pada penderita.

40. *Voluntary Counseling and Testing* yang selanjutnya disebut VCT adalah konseling tes HIV sebagai upaya untuk memberikan dukungan secara psikologis dan emosional yang dilakukan melalui dialog personal antara seorang konselor dan seorang klien atau antara seorang konselor bersama klien dan pasangan (*couple counseling*).
41. Pengobatan adalah usaha pemakaian dan pemberian obat-obatan, bahan-bahan lain kepada seorang penderita dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan dokter, dokter spesialis, dokter gigi, bidan dan petugas-petugas kesehatan dengan maksud untuk upaya menyembuhkan penyakit, mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala penyakit.
42. Pelayanan Konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, psikologi, gizi, farmasi, dan konsultasi lainnya.
43. Konsultasi Penyakit adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis beserta diagnosa dan terapinya yang kemudian diserahkan kembali pengobatan dan perawatan serta pengawasannya kepada dokter yang merujuk demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.
44. Konsultasi Penyerahan adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatannya yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.
45. *Visite Dokter* adalah kegiatan kunjungan oleh dokter kepada pasien untuk lebih mengetahui kondisi perkembangan dengan cara mendatangi, memeriksa dan berkomunikasi secara langsung kepada pasien di ruang perawatan.
46. Pelayanan Perawatan jenazah adalah kegiatan perawatan dan konservasi jenazah yang dilakukan di RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, dan untuk proses peradilan.
47. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medis dan/atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD ke rumah sakit lain yang lebih mampu, dan pelayanan penjemputan dan/atau pengantaran pasien serta pelayanan pengantaran jenazah.
48. Pelayanan Bimbingan dan Konseling Kerohanian adalah pelayanan bimbingan kerohanian oleh petugas kerohanian sesuai keyakinan pasien dan atas permintaan dari pasien.

49. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan kepada pasien berupa penyediaan darah guna memenuhi kebutuhan transfusi darah yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan.
50. Pelayanan Hemodialisa adalah pelayanan kepada pasien berupa pembersihan darah dengan maksud mengeluarkan bahan tertentu atau sisa metabolisme dari darah menggunakan alat yang dinamakan ginjal buatan, karena ada gagal ginjal untuk melakukannya.
51. Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*) adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal pasien yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
52. Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas kegiatan pelayanan kesehatan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya.
53. *Unit cost* adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan pelayanan di RSUD.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi pembayaran atas:
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan; dan
 - c. Bahan.
- (2) Tarif Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menutup biaya pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
- (3) Tarif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan, dihitung berdasarkan masukan dari berbagai unsur pelayanan di RSUD dengan mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan.

- (4) Tarif Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menutup biaya penggunaan bahan sesuai kebutuhan pada masing-masing jenis pelayanan, yang besar tarifnya dihitung berdasarkan harga perolehan ditambah *margin* paling banyak 20% (dua puluh persen).
- (5) Komponen dalam tarif paket rawat inap meliputi tarif ruangan perawatan, tarif makan, tarif *Visite Dokter*, tarif asuhan keperawatan, dan Pelayanan Penunjang Non Medis.
- (6) Pengenaan tarif rawat inap ibu bersalin, selain dikenakan tarif untuk perawatan ibu, juga dikenakan tarif untuk akomodasi perawatan bayinya sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah tarif akomodasi ibu.
- (7) Perawatan bayi risiko tinggi dikenakan biaya sesuai dengan tarif perawatan intensif .
- (8) Perincian klasifikasi tindakan dan harga Bahan ditetapkan oleh Direktur.
- (9) Pelayanan tindakan *cyto* dikenakan tarif tambahan pada komponen jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

4. BAB XV dihapus.

5. Pasal 23 dihapus.

6. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

7. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 April 2022
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (1-31/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,
SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

I. UMUM

Rumah Sakit Umum Daerah sebagai instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan jasa kepada masyarakat dituntut agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang handal, serta tersedianya kualitas peralatan kesehatan. Kehandalan tersebut termasuk dalam penyesuaian dengan perkembangan teknologi kesehatan. Oleh karena itu diperlukan kemandirian dalam hal yang berkaitan dengan perolehan dan peruntukkan serta pengelolaan dana dengan tetap memperhatikan prinsip sebagai instansi nirlaba.

Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Ajibarang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Ajibarang sebagai tindaklanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit diharapkan dapat memberikan perlindungan baik kepada pengguna layanan khususnya masyarakat kurang mampu, maupun bagi Rumah Sakit bagi keberlanjutan layanan.

Perkembangan jenis layanan yang semakin beragam dengan bertambahnya peralatan dan personil rumah sakit yang semakin lengkap, membutuhkan pengaturan lebih lanjut tentang jenis layanan dan tarif yang ditetapkan, sehingga perlu penyesuaian Peraturan Daerah tersebut.

Penyesuaian Peraturan Daerah telah memperhatikan prinsip Gotong Royong, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit. Penyesuaian tarif baik dari sisi jenis layanan (objek tarif) maupun dari segi besaran tarif memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan keberlangsungan layanan oleh rumah sakit.

Hal tersebut penting agar masyarakat dapat terlayani sehingga meningkat derajat kesehatannya dan rumah sakit dapat mempertahankan dan meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 64

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AJIBARANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III RSUD AJIBARANG

I. TARIF REKAM MEDIS DAN SIM RS

1. PENDAFTARAN

Pendaftaran	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pasien	9.500	2.500	12.000

2. TARIF REKAM MEDIS

Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Rawat Inap	2.000	2.000	4.000

II. PELAYANAN RAWAT JALAN

Poliklinik	Jasa Sarana	Pemeriksaan		Asuhan Keperawatan	Penunjang Non Medis	Jumlah
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	13.000	Dokter Spesialis	20.000	2.500	500	36.000
		Dokter Umum	10.000			26.000

Keterangan :

Tarif Pemeriksaan belum termasuk Bahan dan konsultasi dokter spesialis antar poliklinik.

III. PELAYANAN RAWAT DARURAT

TARIF PEMERIKSAAN IGD

IGD	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				Jumlah (Rp)
		Pemeriksaan (Rp)		Asuhan Keperawatan (Rp)	Penunjang Non Medis (Rp)	
		Dokter Umum	15.000	5.000	500	
	42.500					63.000

Keterangan :

Tarif Pemeriksaan IGD tersebut di atas belum termasuk tarif Bahan, Tindakan, Konsultasi dan/atau *visite* dokter spesialis.

IV. PELAYANAN RAWAT INAP

A. TARIF RAWAT INAP PER HARI

No	JENIS PELAYANAN	Akomodasi Tanpa Makan (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			Asuhan Keperawatan (Rp)	Penunjang Non Medis (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Perawatan Reguler				
	Kelas III	85.750	5.750	500	92.000

B. TARIF RAWAT INTENSIF (ICU / ICCU)

1. Tarif Paket ICU/ICCU/PICU/NICU Per Hari

No	JENIS PELAYANAN	Akomodasi Tanpa Makan (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			Asuhan Keperawatan Intensif (Rp)	Penunjang Non Medis (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Tarif Paket ICU/ICCU/PICU/NICU	311.150	12.500	500	324.150

2. Tarif Paket Peritanologi Per Hari

No	JENIS PELAYANAN	Akomodasi Tanpa Makan (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			Asuhan Keperawatan Intensif (Rp)	Penunjang Non Medis (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Tarif Paket Perinatologi	311.150	12.500	500	324.150

3. Tarif Paket Ruang Isolasi

No	JENIS PELAYANAN	Akomodasi Tanpa Makan (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			Asuhan Keperawatan Isolasi (Rp)	Penunjang Non Medis (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Tarif Paket Ruang Isolasi	103.950	6.000	500	110.450

Keterangan :

Tarif Ruang Perawatan tersebut di atas adalah tarif per hari.

C. TARIF PELAYANAN MAKAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Perawatan Reguler			
	Kelas III	45.000	3.000	48.000
2.	Perawatan Intensif :			
	a. ICU/NICU/PICU/ICCU	67.600	3.000	70.600
	b. Perinatologi	25.000	3.000	28.000
3.	Perawatan Isolasi	50.000	3.000	53.000

Keterangan : Tarif pelayanan makan tersebut di atas adalah tarif per hari.

D. VISITE DOKTER

No	JENIS PELAYANAN	DOKTER UMUM/GIGI (Rp)	DOKTER SPESIALIS (Rp)
1	2	3	4
1.	Perawatan Reguler		
	Kelas III	12.000	22.000
2.	Perawatan Intensif :		
	a. ICU/NICU/PICU/ICCU	20.000	40.000
	b. Perinatologi	13.500	27.000
3.	Perawatan Khusus		
	Hemodialisa	13.500	27.000
4.	Perawatan Isolasi	12.000	22.000

E. KONSULTASI DOKTER

No	JENIS PELAYANAN	DOKTER SPESIALIS (Rp)
1	2	3
1.	Perawatan Reguler	
	Kelas III	17.000
2.	Perawatan Intensif :	
	a. ICU/NICU/PICU/ICCU	17.000
	b. Perinatologi	17.000
3.	Perawatan Khusus	
	Hemodialisa	17.000
4.	Perawatan Isolasi	17.000

V. TARIF KONSELING VCT

A. KONSELING VCT RAWAT JALAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Konseling Dokter Spesialis	10.000	20.000	30.000
2.	Konseling Dokter Umum	10.000	10.000	20.000
3.	Konseling Non Dokter	10.000	7.000	17.000

B. KONSELING VCT RAWAT INAP

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Konseling Dokter Spesialis	10.000	22.000	32.000
2.	Konseling Dokter Umum	10.000	12.000	22.000
3.	Konseling Non Dokter	10.000	7.000	17.000

VI. TARIF HEMODIALISA (HD)

No	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN				TOTAL (Rp)
		Dokter Penanggung Jawab Unit HD (Rp)	Dokter Ruang HD (Rp)	konsulan (Rp)	Tindakan Hemodialisa (Rp)	
1	552.800	27.000	13.500	8.000	139.000	740.300

Keterangan :

Tarif Pelayanan Hemodialisa tersebut di atas sudah termasuk komponen Jasa Sarana dan Bahan.

VII. TARIF TINDAKAN KHUSUS RUANG ICU/ICCU/NICU/PICU (BILA PASIEN MEMERLUKAN)

No	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Bed Side Monitor	34.450	10.500	44.950
2	Monitoring Invasive/ Arteri Line	37.700	27.500	65.200
3	Monitoring Cvp	37.700	27.500	65.200
4	Monitoring Intensif Perhari	52.650	27.500	80.150
5	Syringe Pump	29.250	12.500	41.750
6	Infuse Pump	29.250	12.500	41.750
7	Pemasangan Ventilator	78.000	26.000	104.000
8	Monitoring Ventilator Per Hari	32.500	17.000	49.500
9	Pemasangan Ett Tanpa Anestesi	48.750	27.500	76.250
10	Tracheostomy	78.000	300.000	378.000
11	Defibrilator/ Dc Shock	39.000	21.000	60.000
12	Vena Seksi	78.650	36.500	115.150
13	Resusitasi Jantung Paru Otak (Rjpo) Dibawah 15 Menit	58.500	15.000	73.500
14	Pasang / Aff Opa	11.050	7.500	18.550
15	Restrain Pasien	19.500	7.500	27.000
16	Nebulizer	24.050	12.500	36.550
17	Perawatan Wsd	24.050	12.500	36.550
18	Perawatan Tracheostomy	24.050	12.500	36.550
19	Streptase/Anti Koagulan	39.000	19.000	58.000
20	Titrasi Insulin	35.100	18.000	53.100
21	Koreksi Elektrolit	43.875	18.750	62.625
22	Ecg	32.500	15.000	47.500

23	Sleeding Scale	32.500	15.000	47.500
24	Monitoring Irigasi Buli Dalam 24 Jam Pertama Post Operasi	32.500	15.000	47.500
25	Pasang Traksi Dc	24.375	12.750	37.125
26	Test Mbo	19.500	10.000	29.500
27	Penanganan Syok	22.750	5.500	28.250
28	Penanganan Syok <i>Anaphilatic</i>	22.100	5.500	27.600
29	Sampling Darah Arteri (Bga)	19.500	5.000	24.500
30	Memandikan Pasien Dengan Terpasang Ventilator	7.800	5.000	12.800
31	Bilas / Decompresi Lambung	7.800	4.000	11.800
32	Suctioning	13.000	5.000	18.000
33	Dvt Profilaksis	7.800	4.000	11.800
34	Bundle Isk	7.800	4.000	11.800
35	Perawatan Luka/Ganti Balut Kecil	10.400	4.000	14.400
36	Perawatan Luka/Ganti Balut Sedang	19.500	8.000	27.500
37	Perawatan Luka/Ganti Balut Besar	52.000	20.000	72.000
38	Tampon Epistaksis	12.675	6.000	18.675
39	Pasang Ngt/ Ogt	16.250	8.500	24.750
40	Pasang Infuse	6.500	4.000	10.500
41	Pasang Infuse Dgn Penyulit	15.600	8.000	23.600
42	Pemasangan Infuse Femoralis	15.600	8.000	23.600
43	Pasang Dc	8.450	4.000	12.450
44	Injeksi Im/Iv/Sc	7.150	4.000	11.150
45	Transfusi Darah / Produk Darah/Albumin	15.600	8.000	23.600
46	Perawatan Luka Bakar <50%	20.150	11.500	31.650

47	Perawatan Luka Bakar >50%	58.500	26.000	84.500
48	Cek Gds dengan Stik Glukotest	6.500	2.500	9.000
49	Pemberian Oksigen Dengan Head Box	10.400	4.000	14.400
50	Pemberian Oksigen Menggunakan Sungkup	7.800	4.000	11.800
51	Pemberian Oksigen Menggunakan Hfnc	15.600	20.000	35.600
52	Perawatan Bayi Menggunakan Covis/Infantwarmer	15.600	12.000	27.600
53	Perawatan Bayi Menggunakan Inkubator	29.900	12.000	41.900
54	Fototherapy/24 Jam	104.000	30.000	134.000
55	Pasang Cvp dengan Anestesi	65.000	380.000	445.000
56	Pemasangan Ett dengan Anestesi	65.000	350.000	415.000

Keterangan:

Tarif belum termasuk Bahan

VIII. TINDAKAN OPERATIF

NO	KLASIFIKASI TMO	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN					TOTAL (Rp)
			OPERATO R (Rp)	ANESTESI (Rp)	PERAWAT BEDAH (Rp)	Recovery Room (Rp)	PENUNJA NG NON MEDIS (Rp)	
1	Kecil A	48.000	60.000		12.000	4000	4000	128.000
2	Kecil B	48.000	70.000		14.000	4000	4000	140.000
3	Sedang A	180.000	190.000	102.000	48.000	5000	5000	530.000
4	Sedang B	240.000	240.000	128.000	60.000	7500	5500	681.000
5	Besar A	303.600	335.000	177.500	84.000	9000	6500	915.600
6	Besar B	348.600	420.000	222.500	105.000	10.000	7000	1.113.100
7	Khusus A	403.500	520.000	270.000	130.000	15.000	10.000	1.348.500
8	Khusus B	466.500	660.000	343.000	165.000	15.000	10.000	1.659.500

Keterangan :

Tarif belum termasuk Bahan.

IX. TINDAKAN NON OPERATIF

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN(Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kecil A			
	Kelas III	8.800	4.200	13.000
2.	Kecil B			
	Kelas III	10.400	10.000	20.400
3.	Kecil C			
	Kelas III	12.000	11.000	23.000
4.	Sedang A			
	Kelas III	17.600	19.000	36.600
5.	Sedang B			
	Kelas III	19.200	20.000	39.200
6.	Sedang C			
	Kelas III	20.800	21.000	41.800
7.	Besar A			
	Kelas III	25.200	31.000	56.200
8.	Besar B			
	Kelas III	26.800	52.500	79.300
9.	Besar C			
	Kelas III	28.400	60.000	88.400
10.	Khusus A			
	Kelas III	31.200	79.000	110.200
11.	Khusus B			
	Kelas III	32.800	85.000	117.800
12.	Khusus C			
	Kelas III	34.400	90.000	124.400

Keterangan :

Tarif belum termasuk Bahan

X. TARIF TINDAKAN PERSALINAN DAN PELAYANAN BAYI BARU LAHIR

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA(Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kecil			
	Kelas III	62.500	45.000	107.500
2.	Sedang			
	Kelas III	150.000	145.000	295.000
3.	Besar			
	Kelas III	270.000	270.000	540.000
4.	Khusus			
	Kelas III	310.000	310.000	620.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk Bahan.

XI. TINDAKAN NON OPERATIF GIGI DAN MULUT

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Cleansing	26.000	10.000	36.000
2.	Polwshing	26.000	10.000	36.000
3.	Open Bur	26.000	10.000	36.000
4.	Preparasi Kavitas	26.000	10.000	36.000
5.	Tambal Sementara	32.500	12.500	45.000
6.	Cabut Gigi Susu Dengan Clorethyl	32.500	12.500	45.000
7.	Cabut Gigi Susu Dengan Injeksi	42.250	15.000	57.250
8.	Cabut Gigi Tetap Biasa	42.250	15.000	57.250
9.	Penambalan Gigi Tetap Kecil	42.250	15.000	57.250
10.	Scaling Ringan	42.250	15.000	57.250
11.	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Penyulit	97.500	35.000	132.500
12.	Penambalan Besar	97.500	35.000	132.500
13.	Perawatan Endodontik	97.500	35.000	132.500
14.	Bedah Minor Sederhana :			
	a. Odontektomi	260.000	85.000	345.000

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
	b. Alveolectomi	260.000	75.000	335.000
	c. Operkulectomi	260.000	85.000	345.000
	d. IDW	260.000	100.000	360.000
	e. IMW	260.000	75.000	335.000

Keterangan: Tarif Belum termasuk Bahan

XII. PEMBUATAN GIGI PALSU

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Akrilik Gigi Pertama	97.500	90.000	187.500
2.	Akrilik Gigi selanjutnya (ke-2,3,4,5,6,7,8)	97.500	90.000	187.500
3.	Valplast Gigi Pertama	80.000	150.000	230.000
4.	Valplas Gigi selanjutnya (ke-2,3,4,5,6,7,8)	80.000	150.000	230.000
5.	Bridge/jembatan	60.000	70.000	130.000

XIII. TINDAKAN BEDAH MULUT

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Gigi Impacted Mudah	40.000	100.000	140.000
2.	Gigi Impacted Embedded	60.000	150.000	210.000
3.	Cystectomy	40.000	75.000	115.000
4.	Mucocel	40.000	75.000	115.000
5.	Ranula	40.000	75.000	115.000
6.	Frenulectomy	40.000	90.000	130.000
7.	Fiksasi Rehabilitasi Fraktur Rahang	75.000	90.000	165.000
8.	Kontrol Drain Perawatan Abses	5.000	17.500	22.500

9.	Pencabutan Gigi Tetap Komplikasi	45.000	70.000	115.000
10.	Jahit Per Simpul	5.000	5.000	10.000
11.	Operculectomi	45.000	70.000	115.000
12.	Buka Jahitan	5.000	10.500	15.500
13.	Melepas Fiksasi Ra Dan Rb	45.000	70.000	115.000
14.	Kuretase	25.000	30.000	55.000
15.	Penangananan Perdarahan Sedang	7.000	10.500	17.500

Keterangan: Tarif belum termasuk Bahan.

XIV. TINDAKAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kecil A			
	Kelas III	4.000	1.500	5.500
2.	Kecil B			
	Kelas III	8.500	2.600	11.100
3.	Sedang			
	Kelas III	13.200	6.300	19.500
4.	Besar			
	Kelas III	17.000	12.600	29.600
5.	Khusus			
	Kelas III	22.700	16.500	39.200

Keterangan:

Tarif belum termasuk Bahan

XV. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kecil	6.000	2.000	8.000

2.	Sedang	10.000	4.000	14.000
3.	Besar	15.000	6.000	21.000
4.	Khusus A	20.000	8.000	28.000
5.	Khusus B	30.000	25.000	55.000
6.	Khusus C	100.000	50.000	150.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk Bahan

XVI. TARIF PELAYANAN BANK DARAH

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Crossmatch Per Kantong	25.000	8.000	33.000

XVII. TARIF KONSELING GIZI

A. KONSELING GIZI RAWAT INAP

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kelas III Kunjungan I	5.000	5.000	10.000
2.	Kelas III Kunjungan II	5.000	5.000	10.000
3.	Kunjungan Selanjutnya	-	5.000	5.000

B. KONSELING GIZI RAWAT JALAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Konseling Gizi	5.000	4.000	9.000

XVIII. TARIF RADIOLOGI

A. TARIF PEMERIKSAAN RONTGEN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kecil	28.750	10.000	38.750
2.	Sedang A	29.500	25.000	54.500
3.	Sedang B	30.500	35.000	65.500
4.	Besar A	32.000	50.000	82.000

5.	Besar B	35.000	75.000	110.000
6.	Khusus A	115.000	100.000	215.000
7.	Khusus B	120.000	125.000	245.000
8.	Khusus C	125.000	135.000	260.000

Keterangan :

Tarif Radiologi belum termasuk Bahan

B. TARIF PEMERIKSAAN USG

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	USG A	84.000	40.000	124.000
2.	USG B	108.000	45.000	153.000
3.	USG C	112.000	50.000	162.000
4.	USG 4D	140.000	90.000	230.000
5.	USG Doppler	140.000	90.000	230.000

Keterangan : Tarif belum termasuk Bahan

C. TARIF PEMERIKSAAN CT-SCAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	CT Scan Kepala Tanpa Kontras	400.000	150.000	550.000
2.	CT Scan Kepala Dengan Kontras	500.000	180.000	680.000
3.	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	450.000	190.000	640.000
4.	CT Scan Abdomen Dengan Kontras	500.000	230.000	730.000
5.	CT Scan Kepala Dengan Anestesi	450.000	240.000	690.000
6.	CT Scan Abdomen Dengan Anestesi	500.000	256.000	756.000
7.	CT Scan Kepala Dengan Kontras dan Anestesi	550.000	272.000	822.000
8.	CT Scan Abdomen Dengan Kontras dan Anestesi	650.000	381.000	1.031.000

9.	Rekonstruksi Tiga (3) Dimensi	25.000	60.000	85.000
----	-------------------------------	--------	--------	--------

Keterangan :

Tarif belum termasuk harga bahan

D. TARIF RADIOLOGI PEMBACAAN/ EKSPERTISE RONTGEN DARI LUAR

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Kecil	20.000	12.000	32.000
2.	Sedang A	20.000	18.000	38.000
3.	Sedang B	20.000	25.000	45.000
4.	Besar A	20.000	35.000	55.000
5.	Besar B	20.000	40.000	60.000
6.	Khusus A	20.000	45.000	65.000
7.	Khusus B	20.000	50.000	70.000
8.	Khusus C	20.000	55.000	75.000
9.	CT Scan Kepala	20.000	61.000	81.000
10.	CT Scan Abdomen	20.000	67.000	87.000

E. TARIF PEMERIKSAAN MAGNETIC RECONANCE IMAGING (MRI)

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	MRI tanpa Kontras	540.000	180.000	720.000
2.	MRI dengan Kontras	660.000	260.000	920.000
3.	MRI tanpa Kontras dengan Anestesi	660.000	260.000	920.000
4.	MRI dengan Kontras dan Anestesi	690.000	300.000	990.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk Bahan

XIX. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

A. TARIF PELAYANAN FISIOTERAPI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
I.	PEMERIKSAAN FISIOTERAPI			
1.	Kecil	10.000	4.000	14.000
2.	Sedang	12.500	7.500	20.000

3.	Besar	15.000	9.000	24.000
----	-------	--------	-------	--------

Keterangan :

Tarif belum termasuk Bahan

B. TARIF PELAYANAN OKUPASI TERAPI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Kecil	10.000	10.000	20.000
2.	Sedang	12.500	12.500	25.000
3.	Besar	15.000	15.000	30.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk Bahan

C. TARIF PELAYANAN TERAPI WICARA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Kecil	8.000	10.000	18.000
2.	Sedang	10.800	12.500	23.300
3.	Besar	13.000	15.000	28.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk Bahan

D. TARIF PELAYANAN ORTHOSTIK PROSTETIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Assesment Orthostik	9.000	6.000	15.000
2.	Casting	15.000	10.000	25.000
3.	Fitting	9.000	6.000	15.000
4.	Check Out	6'000	4.000	10.000
5.	Monitoring Evaluasi	9.600	5.400	15.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk Bahan

E. TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Kecil	15.000	10.000	25.000
2.	Sedang	25.000	25.000	50.000
3.	Besar	30.000	50.000	80.000

4.	Khusus	40.000	100.000	140.000
----	--------	--------	---------	---------

Keterangan :

Tarif belum termasuk Bahan

F. TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Pelayanan Resep			
1.	Resep Obat Jadi	500	500	1.000
2.	Resep Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	300	300	600
3.	Resep Obat Racikan			
	a. Puyer	200	150	350
	b. Kapsul	200	175	375
4.	Resep Reconstitusi			
	a. Salep / Sirup	1500	850	2.350
	b. Intravenous Injection Admixture/Pencampuran Obat Suntik /TPN	2.000	5.000	7.000
B.	Konseling	2.000	5.000	7.000
C.	Visite Farmasi	2.000	6.000	8.000
D.	Visite Farmasi Icu /Bangsal Intensif/Perinatologi	3.000	10.000	13.000
E.	Rekonsiliasi Obat Pasien	500	1300	1,800
F.	KIE	500	1.300	1.800

Keterangan :

Tarif belum termasuk Bahan

G. TARIF PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH DAN BIMROH

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Perawatan Jenazah	105.000	60.000	165.000
2.	Visum	120.000	117.000	237.000
3.	Otopsi Jenazah	200.000	180.000	380.000

4.	Pengawetan Jenazah	500.000	215.000	715.000
5.	Penitipan Jenazah	150.000	43.500	193.500
6.	Pengangkatan Implant	130.000	80.000	210.000
7.	Bimbingan Rohani	5.000	2.500	7.500

Keterangan:

1. Tarif tersebut di atas belum termasuk Bahan.
2. Keluarga jenazah diperbolehkan membawa Bahan sendiri.

H. TARIF PELAYANAN AMBULAN DAN MOBIL JENASAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	AMBULANCE			
	JAM 06.00-20.00 WIB			
	Jarak tempuh			
a.	< 10 km	40.000	22.000	62.000
b.	10 - 40 km	60.000	32.000	92.000
c.	41-70 km	80.000	48.000	128.000
d.	71-100 km	100.000	70.000	170.000
e.	101-150 km	110.000	90.000	200.000
f.	151-300 km	150.000	120.000	270.000
g.	>300 km	200.000	180.000	380.000
2.	AMBULANCE			
	JAM 20.00-06.00 WIB			
	Jarak tempuh			
a.	< 10 km	40.000	24.000	64.000
b.	10 - 40 km	60.000	36.000	96.000
c.	41-70 km	80.000	56.000	136.000
d.	71-100 km	100.000	82.000	182.000
e.	101-150 km	110.000	122.000	232.000
f.	151-300 km	150.000	184.000	334.000
g.	>300 km	200.000	200.000	400.000
3.	MOBIL JENAZAH			
	JAM 06.00-20.00 WIB			
	Jarak tempuh			
a.	< 10 km	40.000	12.000	52.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
b.	10 - 40 km	60.000	17.000	77.000
c.	41-70 km	80.000	25.000	105.000
d.	71-100 km	100.000	35.000	135.000
e.	101-150 km	110.000	45.000	155.000
f.	151-300 km	150.000	70.000	220.000
g.	>300 km	200.000	100.000	300.000
4.	MOBIL JENAZAH			
	JAM 20.00-06.00 WIB			
	Jarak tempuh			
a.	< 10 km	40.000	14.000	54.000
b.	10 - 40 km	60.000	20.000	80.000
c.	41-70 km	80.000	30.000	110.000
d.	71-100 km	100.000	40.000	140.000
e.	101-150 km	110.000	55.000	165.000
f.	151-300 km	150.000	90.000	240.000
g.	>300 km	200.000	125.000	325.000

Keterangan:

Tarif tersebut di atas belum termasuk biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan sebesar 1 liter/5 kilometer.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN